

**Implementasi Hukum Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo)**

Agra Deta Erastiangga

Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email : Agratukulista29@gmail.com

Abstraksi

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai Implementasi pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Dalam skripsi ini juga akan dibahas terkait kendala yang dialami aparat berwenang yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo serta upayanya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2010. Hal yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini karena adanya fakta di lapangan bahwa sering terjadinya pelanggaran yang terjadi terkait dengan Perda Izin Hiburan. Tujuan penulisan ini bagi mahasiswa yaitu sebagai rujukan yang khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum yang sedang mempelajari tentang pelanggaran peraturan daerah yang kaitannya dengan izin hiburan. Sedangkan bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dapat digunakan sebagai rujukan dalam hal mengetahui upaya penanggulangan dalam menghadapi kendala terkait Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai kendala yang terjadi terkait penegakan perda izin hiburan dan upaya yang dilakukan aparat berwenang, maka penulis menggunakan suatu metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan, maka pihak dari Satpol PP Kota Probolinggo harus melakukan cara preventif dan represif. Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini yaitu, Satpol PP harus berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal penanggulangan pelanggaran perda agar penegakan peraturan daerah dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : Pelanggaran, Peraturan Daerah, Tempat Hiburan, Satuan Polisi Pamong Praja.

ABSTRACT

In this paper, the authors will discuss the enforcement of article 8 Probolinggo District Regulation No. 9 of 2010 on Entertainment Permit. This paper will also discuss the obstacles faced by the Probolinggo's Civil Service Police Unit and their efforts to overcome the difficulties in implementing the rule of law No. 9 of 2010. The basis of the writer choose this title because of the facts on the field that the frequent occurrence of violations associated with Entertainment Permit Regulation. The purpose of this paper is as a reference for students, especially for students who are studying the science of law on breach of local regulations related to entertainment license. As for the Civil Service Police Unit Probolinggo can be used as a reference in terms of knowing the response in the face of obstacles related to Probolinggo District Regulation No. 9 of 2010 on Entertainment Permit. In this case the writer would like to know more about the problems that occur related to enforcement of the regulations of entertainment place, so the authors use an juridical empirical theoretical approach, by reviewing and interpreting the things that contained in the provisions and the provision of legal materials in the form of legislation along with other literature that further connected to the existing conditions in the community. In order to prevent the violations of Probolinggo District Regulation No. 9 of 2010 on Entertainment Permit, then the Satpol PP of Probolinggo city should perform preventive and repressive way. Advice can be given in this paper, namely, municipal police must coordinate with others in handling violations of regulations so that local enforcement can run optimally.

Keywords: Abuse, Regulation, Amusement Places, Civil Service Police Unit.

Pendahuluan

Setiap manusia setiap harinya akan disibukkan dengan aktivitas yang berbeda-beda. Baik itu kerja, sekolah atau kuliah. Tentu tubuh manusia tidak akan dapat dipaksakan bekerja secara terus menerus. Maka dari itu manusia butuh istirahat. Sebenarnya tidak cukup hanya beristirahat saja, otak manusia yang tiap harinya dijejali dengan urusan pekerjaan butuh penyegaran atau biasa disebut *refreshing*. Tempat hiburan malam bisa menjadi alternatif. Tapi tempat hiburan malam oleh sebagian masyarakat sering dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti *free sex*, mengonsumsi narkoba, mabuk-mabukan hingga tindakan kriminal seperti kekerasan dan pencurian yang dilakukan pelakunya agar senantiasa bisa menikmati tempat hiburan tersebut.¹

Di Kota Probolinggo, tempat hiburan malam di kota ini semakin lama semakin menjamur. Mulai dari sekedar warung kopi yang diperuntukkan sebagai tempat *nongkrong* hingga tempat karaoke, tempat biliard, dan cafe. Lokasinya paling banyak berpusat di Jalan Suroyo karena lokasinya yang strategis. Setidaknya ada empat tempat hiburan besar yang ada di tempat ini. Sama halnya dengan di tempat lain, tempat hiburan malam di Kota Probolinggo masih mendapat stigma negatif dari masyarakat.

Dalam prakteknya memang seperti itu, di suatu tempat karaoke di Kota Probolinggo kerap ditemui adanya preel. Meskipun pihak pengelola tempat

¹ Taufik Nurhidayat, **Pengaruh Gaya Hidup Dugem Kalangan Mahasiswa di Yogyakarta**, 2012 (*online*), <http://sosbud.kompasiana.com/2012/02/27/pengaruh-gaya-hidup-dugem-kalangan-mahasiswa-di-yogyakarta-442569.html>, diakses 25 Februari 2013 .

karaoke menyangkal perihal menyediakan purel, namun faktanya masih banyak perempuan-perempuan yang menemani pengunjung karaoke untuk bernyanyi ataupun minum-minuman beralkohol. Bahkan saat dilakukan operasi pekat (penyakit masyarakat) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada saat menjelang bulan Ramadhan beberapa waktu lalu ditemukan purel yang masih berusia di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar. Belakangan diketahui bahwa purel bekerja secara swadaya atau tidak terikat dengan tempat karaoke.

Purel atau biasa juga disebut *lady escort* dalam artian sebenarnya memiliki tugas untuk menemani tamu bernyanyi atau memilihkan lagu. Namun dalam prakteknya, purel ini memiliki pekerjaan “tambahan”. Maksudnya pekerjaan tambahan ini yaitu purel bisa diraba-raba, diajak minum, striptease atau menari secara erotis. Selain purel, masalah lainnya adalah terkait dengan penjualan minuman keras. Dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Hiburan disitu dikatakan bahwa tempat hiburan yang dalam hal ini termasuk tempat hiburan malam dilarang menjual minuman keras. Ada tempat hiburan malam yang memiliki izin untuk menjual minuman keras tetapi dengan syarat dikonsumsi di tempat. Tapi ironisnya, itu merupakan lokasi yang rentan terjadinya kasus keributan atau tawuran. Itu kemungkinan besar terjadi pengaruh dari minuman keras tersebut.

Pada pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Izin Hiburan diatur mengenai ketentuan pidananya. Dalam pasal itu berbunyi “pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah

ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).”

Pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu penyelenggaraan pertunjukan film, olahraga, pertunjukan keseniandan sejenisnya, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya, klab malam, diskotik, karaoke, dan lain sebagainya diwajibkan memiliki izin hiburan. Sedangkan di pasal 5 berbunyi tentang kewajiban pemegang izin hiburan yaitu untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang wajib untuk penyelenggaraan hiburan diantaranya tidak digunakan sebagai tempat perjudian, minuman keras, transaksi Napzal dan tindakan-tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, menjaga dan bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban dan kebersihan serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar, memelihara supaya tempat, benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk kegiatan hiburan selalu dalam keadaan baik, dan menghentikan kegiatan hiburan secepatnya setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut.

Penyebab penyimpangan sosial ini antara lain sikap mental yang tidak sehat yaitu suatu sikap tidak merasa bersalah ataupun menyesal atas perbuatannya yang menurut masyarakat dianggap menyimpang. Penyebab yang kedua adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga seperti disharmonisasi dalam keluarga seperti *Broken Home*, salah satu anggota keluarga ada yang meninggal dan lain sebagainya. Penyebab yang ketiga yaitu pelampiasan rasa kecewa. Faktor selanjutnya itu dorongan kebutuhan ekonomi. Kemiskinan dan ketidakpuasan

terhadap apa yang dimiliki mendorong orang untuk menyimpang seperti mencuri, merampok, melacurkan diri. Faktor lainnya adalah pengaruh lingkungan dan media massa, keinginan untuk dipuji, proses belajar menyimpang, ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma, adanya ikatan sosial yang berlainan, proses sosialisasi sub kebudayaan menyimpang. Dan faktor yang terakhir yaitu kegagalan dalam proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ini, keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan proses sosialisasi seseorang. Keluarga bertanggung jawab menanamkan nilai dan norma pada anak. Kegagalan proses pendidikan dalam keluarga menyebabkan terjadinya penyimpangan seseorang dalam pergaulan bermasyarakat.²

Rumusan Masalah

1. Apa kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan hukum terhadap pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan.
2. Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi terkait penegakan hukum pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan?

² Soerjono Soekanto, **Sosiologi Ruang Lingkup Dan Aplikasinya**, Remadja Karya CV, Bandung, 1985, hal 75.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini adalah jenis penelitian Hukum Empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana hukum di masyarakat.³

Untuk pendekatan penelitian digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan.⁴ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji serta menganalisa terkait implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengkaji berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan terkait penerapan Peraturan Daerah yang mengatur tentang izin hiburan tersebut.

³ Fokky Fuas, 2013, **Pemikiran Ulang Atas Metodologi Penelitian Hukum** (*online*), <http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, diakses 16 April 2013

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 34.

Pembahasan

Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan hukum terhadap pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tempat hiburan, pihak Satuan Polisi Pamong Praja selaku SKPD atau aparat yang memiliki kewenangan untuk penegakan Peraturan Daerah kerap menemui kendala. Kendala ini yang terkadang menjadi penghambat bagi Satpol PP untuk menegakkan Perda sehingga bisa mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran di tempat hiburan.

Adapun kendala yang kerap terjadi adalah sebagai berikut ⁵:

- a. Tidak pahamnya petugas di lapangan atau yang bertugas pada tempat hiburan.
- b. Lemahnya pengawasan.
- c. Ketidaktahuan atau kekurangpahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
- d. Pelaku yang bandel. Itu bisa dilihat dari orang-orang yang ditangkap karena melakukan pelanggaran peraturan daerah adalah orang yang sama.
- e. Terjadinya kebocoran informasi.
- f. Lemahnya peraturan.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Moch. Ishaq (KASI Penyidik Satpol PP Kota Probolinggo), tanggal 15 Juni 2013

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi terkait penegakan hukum pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan.

Satuan Polisi Pamong Praja selaku penjaga ketentraman dan ketertiban, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penegak Peraturan Daerah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menjadikan Kota Probolinggo semakin aman dan tertib. Tempat hiburan malam memang bukan sumber utama terjadinya pelanggaran hukum. Namun melihat faktanya, di tempat hiburan sering terjadi pelanggaran yang dilakukan baik oleh tempat hiburannya sendiri maupun dari pengunjung. Cap tidak baik telah dilekatkan oleh masyarakat Kota Probolinggo yang mayoritas merupakan masyarakat yang beragama. Banyak yang beranggapan bahwa tempat hiburan malam lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Untuk itu, agar kondisi sosial masyarakat tetap kondusif, maka Satpol PP harus bekerja keras agar tempat hiburan malam tidak seperti yang disangka masyarakat. Untuk itu, upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan adalah sebagai berikut :

- a. Diperlukan pemahaman Perda bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
- b. Dilakukan Pengawasan.
- c. Menegakkan Peraturan Daerah.
- d. Dilakukan Sosialisasi dan Pembinaan.
- e. Dibutuhkan kader kepemimpinan yang berkapabilitas.

f. Pertimbangan pengeluaran izin bagi tempat hiburan malam.

\

Penutup

Realita tempat hiburan di Kota Probolinggo adalah terdapat lima tempat hiburan malam yang utama dan besar yang mayoritas berjenis cafe, tempat karaoke, dan tempat permainan bola sodok atau biliard. Tempat hiburan di Kota Probolinggo memiliki jam operasional hingga pukul 00.30 wib (setengah satu dini hari) pada hari biasa dan pukul 01.00 wib (satu dini hari) pada hari Sabtu. Tempat hiburan yang memiliki ijin untuk menjual minuman beralkohol cuma satu tempat dan dengan syarat minuman yang dibeli harus diminum di lokasi. Minuman beralkohol yang dijual adalah yang masuk golongan B dan golongan C. Di tempat hiburan yang memiliki ijin menjual minuman beralkohol kerap terjadi adanya pelanggaran seperti tawuran dan perkelahian. Itu terjadi karena adanya pengaruh minuman keras. Selain minuman keras, masalahnya lainnya terkait pelanggaran Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan adalah adanya purel atau wanita penghibur yang disinyalir memberikan layanan plus-plus kepada tamunya.

Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang izin hiburan antara lain adalah kekurangpahaman petugas yang ada di lapangan terkait dengan pelanggaran perda dan lemahnya pengawasan terhadap tempat hiburan malam. Kendala berikutnya adalah terkait dengan kurang tahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala berikutnya adalah terkait dengan tidak pernah kapoknya pelaku pelanggaran. Itu terlihat dari purel yang tertangkap biasanya adalah wajah-wajah lama. Keadaan ini terjadi akibat dari

lemahnya peraturan. Sedangkan kendala yang terakhir adalah terkait dengan kebocoran informasi saat aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan razia ke tempat-tempat hiburan.

Dalam upayanya terkait penegakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan, langkah-langkah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara upaya preventif dan upaya represif. Upaya represif yang dilakukan antara lain dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahayanya pergaulan bebas serta minum-minuman beralkohol terhadap kesehatan yang kerap ditemui di tempat hiburan malam. Berikutnya adalah Satpol PP melakukan pertimbangan dalam memberikan ijin kepada tempat hiburan yang akan buka atau memperpanjang ijin bagi tempat hiburan malam yang ijin usahanya akan habis. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan pengawasan secara intensif ke tempat hiburan malam untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan upaya represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran. Dilakukan pembinaan kepada pelaku pelanggaran yang bertujuan agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Langkah selanjutnya adalah menindak tegas pelaku yang melakukan pelanggaran perda sehingga timbul rasa jera bagi si pelaku. Diperlukan pula kerjasama dengan pihak lain agar tercapainya komunikasi yang baik sehingga penegakan Perda dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Saran

Saran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo untuk segera melakukan langkah-langkah atau tindakan nyata untuk mengurangi hingga menghilangkan tindakan pelanggaran terkait Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Juga perlunya sosialisasi kepada anggotanya agar dalam melakukan tindakan penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal.

Sedangkan saran bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat membantu kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dengan cara membentuk peraturan yang lebih tegas sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Bagi masyarakat supaya mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Probolinggo. Selain itu dibutuhkan pula peran serta dari masyarakat dalam penegakan hukum Perda Kota Probolinggo Nomor 9 tahun 2010 tentang izin hiburan dengan cara memberikan informasi kepada Satpol PP kota Probolinggo apabila ditemui adanya pelanggaran yang dilakukan tempat hiburan malam.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Literatur :

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 34.

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Ruang Lingkup Dan Aplikasinya**, Remadja Karya CV, Bandung, 1985, hal 75.

Dari Undang-Undang :

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Hiburan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.